

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 10 /NB.122/2018
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat
PT Kantata Mitra Jamindo	S-40/NB.1/2018	2 Mei 2018

Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut karena PT Kantata Mitra Jamindo telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum perusahaan pialang asuransi. Dengan demikian, PT Kantata Mitra Jamindo telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf a POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Kantata Mitra Jamindo dapat kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2018
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana



Nomor : S-40/NB.1/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

2 Mei 2018

Kepada Direksi
PT Kantata Mitra Jamindo
Cyber 2 Tower Lantai 17
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 13
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat kami S-73/NB.1/2017 tanggal 22 Agustus 2017 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan catatan kami, perubahan kepemilikan dan penambahan modal disetor PT Kantata Mitra Jamindo telah disetujui dan diadministrasikan di OJK melalui surat Nomor S-331/NB.122/2018 tanggal 22 Februari 2018. Dengan demikian, PT Kantata Mitra Jamindo telah mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.
2. Berkenaan dengan itu, maka pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Nomor S-73/NB.1/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dengan ini dicabut dan dinyatakan telah berakhir.
3. Untuk selanjutnya, kami harapkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha PT Kantata Mitra Jamindo, Saudara senantiasa mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB 1

Anggar B. Nuraini

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
2. Komisaris PT Kantata Mitra Jamindo